

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjodohan merupakan suatu bentuk pernikahan dimana terdapat pihak ketiga yang merencanakan atau bahkan sampai menentukan siapa jodoh dari seseorang, biasanya pihak ketiga tersebut adalah orang tua atau kerabat terdekat. Dalam pelaksanaannya perjodohan seringkali memangkas hak kebebasan memilih bagi setiap anak manusia walaupun dalam prinsipnya perjodohan diharuskan mempertimbangkan persetujuan calon pengantin.¹ Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perseteruan yang berlarut antara anak dan orang tua atau walinya. Ketika perjodohan tidak didasari persetujuan dari kedua calon hal itu merupakan sikap yang tidak benar yang terjadi sebelum pernikahan dan apabila tetap diteruskan hanya akan menciptakan rumah tangga yang tidak harmonis yang kemudian menghasilkan anggota rumah tangga yang tidak baik.² Persetujuan ini juga nantinya mempengaruhi kenyamanan dan kedamaian rumah tangganya yang dibangun bersama pasangan atau orang yang belum banyak dikenali atau bahkan belum dikenal sama sekali.

Perjodohan biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain karena faktor kesepadanan diantara kedua belah pihak yang dalam Islam dikenal

¹“Etika Perjodohan, NU Online” dari kitab Mawahibusshomad karya Ahmad bin Hijazi Al Fasyani.

²Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015) 97.

dengan istilah *kafa'ah*³ atau sekufu. Kesepadanan tersebut dengan mempertimbangkan tiga hal yakni yang dalam kebudayaan Jawa termuat dalam istilah *Bobot Bibit Bebet*. Pertimbangan *bobot* dimaknai dengan mempertimbangkan kualitas diri calon pasangan yang biasanya lebih condong pada kepribadian, tingkat pendidikan, pekerjaan, ataupun pencapaian lainnya. Pertimbangan *bibit* berarti dengan melihat sisi nasab atau keturunan calon pasangan dengan kata lain siapakah nenek moyang daripada calon pasangan tersebut. Sedangkan pertimbangan *bebet* adalah dengan melihat pada sisi perekonomiannya. Dalam hal ini para ulama klasik menyatakan bahwa konsep kesepadanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan melainkan juga untuk menjaga kehormatan keluarga mereka.⁴

Tercatat bahwa teori *kafa'ah* yang dikemukakan oleh para ulama madzhab empat memiliki standarisasi yang berbeda-beda. Menurut ulama Hanafiyah, *pertama*; adalah nasab (keturunan dan kebangsaan), *kedua*; Islam (dalam silsilah kerabatnya banyak beragama Islam, *ketiga*; *hirfah* (profesi dalam kehidupan), *keempat*; kemerdekaan dirinya, *kelima*; *dinayah* (tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam), dan *keenam*; kekayaan. Menurut ulama Malikiyah, standarisasinya hanya pada *dinayah* atau tingkat kualitas keberagamaannya serta tidak adanya kecacatan fisik. Tidak jauh berbeda dari

³Teori *Kafa'ah* dimunculkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai respon atas persoalan perbedaan sosial (yang kemudian bergeser menjadi persoalan hukum) akibat dari kosmopolitan serta kekompleksan masalah dan masyarakat Irak saat itu. Kompleksitas ini disebabkan oleh urbanisasi yang kemudian menghadirkan percampuran sejumlah etnis 'arabi dan non-'arabi yang baru masuk Islam. Lihat Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015) 99.

⁴Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) 31.

teori yang dikemukakan ulama Hanafiyah, dari kalangan ulama Syafi'iyah menetapkan standarisasinya pada kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri, serta usaha dan profesi. Sedangkan para ulama Hanabilah menambahkan kekayaan pada standarisasi yang dikemukakan para ulama Syafi'iyah.⁵ Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu orientasi konsep kesepadanan ini bergerak pada aspek yang diharapkan oleh kedua mempelai dapat membangun dan mempertahankan pernikahan yang mereka impikan, seperti kesepadanan dalam hal usia, pendidikan, cara berpikir, keindahan fisik, dan yang masih tetap dipertahankan adalah pada aspek status sosial dan perekonomiannya.⁶

Latar belakang lainnya dari perjudohan adalah apa yang dinamakan dengan perwalian mujbir. Wali mujbir menurut Afina dengan mengutip Hosen Ibrahim adalah orang-orang dalam garis keturunan ke atas dengan perempuan yang hendak menikah (ayah dan kakek) sehingga memberinya wewenang untuk menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa persetujuan dari anak perempuan tersebut.⁷ Syarat-syarat mengenai dibolehkannya wali mujbir adalah anak perempuannya harus dinikahkan dengan laki-laki yang setara atau sederajat, mahar yang diberikan calon suaminya setara dengan kedudukan putrinya, laki-lakinya tidak mengecewakan, antara wali mujbir dengan putrinya tidak ada konflik kepentingan, dan putrinya tidak memberikan pernyataan

⁵Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015) 100.

⁶Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Op. Cit.

⁷Afina Amna, "Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang", *Al-Ah}wa>l*, 1, (2018), 95.

tentang ketidak perawanannya.⁸ Dengan melihat syarat-syarat tersebut bahwa secara pasti pihak orang tua sebelum menikahkan putrinya (bisa juga pada putranya) sudah menimbang-nimbang keseimbangan dan keserasian antara anak dan calonnya⁹ terutama keserasian dalam hal agama.

Kemudian, bermula dari pandangan umum masyarakat bahwa untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan ideal (yang merupakan impian setiap keluarga) berawal dari komunikasi yang baik dan seimbang antara suami dengan istri,¹⁰ maka komunikasi yang baik ini bisa dicapai salah satunya dengan melalui jalan perjodohan karena dalam perjodohan diperhatikan kesesuaian atau kesepadanan antar calon pasangan. Kesepadanan ini diusahakan karena pemahaman bahwa semakin sepadan antar kedua mempelai maka akan semakin mudah dalam membangun kesepakatan diwaktu yang akan datang.¹¹ Di sisi lain, perjodohan merupakan salah satu usaha untuk memilih pasangan yang tepat dengan jiwa, agama, dan akhlak sebagai pertimbangannya. Hal ini karena perkawinan bukan hanya kesenangan duniawi saja tetapi merupakan jalan dalam rangka pembinaan lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai moral

⁸Dea Salma Sallom dan Mohammad Sirojuddin, “Analisis Maqāshid Al-Syarī’ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjodohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik”, *Al-Qadlāya*, 2, (Juni, 2022), 23-24.

⁹Dea Salma Sallom dan Mohammad Sirojuddin, “Analisis Maqāshid Al-Syarī’ah.... 26.

¹⁰Moh Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 479. Sarifudin zuhri *Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, jurnal AL Hukama, 2018.

¹¹Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) 31.

bagi anak-anaknya yang merupakan tanggungjawab bagi pasangan suami dan istri.¹²

Dalam pembahasan fikih, perjodohan merupakan fenomena sosial¹³ yang kemudian bisa saja terjadi pada setiap elemen masyarakat, sehingga perjodohan juga terjadi pada masyarakat pondok pesantren yakni sebagaimana yang dilakukan oleh para pengasuh atau kyai pada suatu pondok pesantren. Perjodohan ini seperti halnya yang dilakukan oleh Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim (selanjutnya disebut Kiai Asep) selaku pendiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya. Perjodohan yang dilakukan oleh Kiai Asep tidak hanya terjadi sekali dua kali saja melainkan dari kesembilan putra-putrinya hampir semua dijodohkan dengan orang-orang pilihan beliau sendiri sehingga perjodohan ini sudah menjadi tradisi bagi Kiai Asep.¹⁴ Namun, berbeda dengan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, perjodohan yang dilakukan oleh Kiai Asep memberi hak kepada anak yang dijodohkan untuk memilih antara menerima atau menolak perjodohan tersebut. Tetapi sekalinya sudah diberi pilihan untuk menerima atau menolak, namun ketika terjadi penolakan dari anaknya akan menimbulkan penerimaan Kiai Asep yang kurang baik sehingga pada akhirnya anak secara sukarela menerima perjodohan tersebut.¹⁵ Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Kiai Asep bahwa

¹²Aspandi, *Fikih Perkawinan, Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019) 9.

¹³Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*, *Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 6, No. 2, 2017.

¹⁴Observasi selama Juni 2021-Juni 2022.

¹⁵Muhammad Albarra, wawancara, (Pacet, 22 Februari 2022)

“anak yang soleh adalah anak yang nurut kepada orang tuanya”.¹⁶ Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh jawaban putranya yang bernama Dzul Azmi yang sempat menolak ketika disuruh untuk menikah dengan perempuan pilihan Kiai Asep.

Di sisi lain, perjodohan yang dilakukan oleh Kiai Asep kepada putra-putrinya terkesan seperti “membeli kucing dalam karung” karena dalam proses peminangannya seringkali tidak memperhatikan sejauh mana perkenalan antar kedua calon mempelai.¹⁷ Padahal kebutuhan akan mengetahui dan memahami calon pasangan sebelum pernikahan dilangsungkan adalah sama wajibnya seperti proses yang sakral dalam sebuah pernikahan.¹⁸ Walaupun terdapat ungkapan yang berstigma negatif atas tindakan Kiai Asep tersebut, namun seringkali anak-anak yang dijodohkan hanya menerima saja perjodohan yang dilakukan karena hal ini dianggap merupakan bentuk kepatuhan kepada orang tua (yang memiliki maksud dan tujuan atas tindakannya) sebagai orang yang berkuasa atas dirinya sehingga keridhoan orang tua adalah yang utama.¹⁹

Kalaupun perjodohan sudah mentradisi di dalam lingkungan Pondok Pesantren khususnya dalam hal ini adalah yang terjadi di lingkungan keluarga Kiai Asep, namun pada dasarnya Islam tidak mengajarkan secara terang-

¹⁶Pernyataan Kiai Asep di sela-sela kajian kitab *Mukhtarul Ahadist An Nabawiyah* di masjid kampus Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 8 Juli 2022.

¹⁷Ungkapan dari salah satu menantu Kyai Asep (Mauhiburrahman) yang dijodohkan dengan salah satu putrinya dalam beberapa kesempatan pengajian rutin di Masjid KH. Abdul Chalim Bendunganjati, Pacet, Mojokerto

¹⁸Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015) 98.

¹⁹Muhammad Albarra, wawancara (Pacet, 20 Februari 2022)

terangan kepada pengikutnya tentang perjodohan. Ungkapan ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya ayat Al Qur'an atau hadist Nabi yang menjelaskan secara eksplisit tentang perjodohan dalam pernikahan, hanya saja Islam memberikan pengertian terkait bagaimana sebaiknya orang-orang yang dipilih untuk dijadikan pasangan.²⁰ Ayat-ayat atau hadist lain yang serupa juga hanya membahas perihal kesepadanan dalam jodoh seseorang, di antaranya seperti yang termuat dalam QS. An-Nur ayat 3 dan 26, QS. Al-Baqarah ayat 221, serta hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah, riwayat Dal al-Qutniy dari Jabir, dan riwayat Muslim dari Zubair. Namun kenyataannya tidak sedikit pelaksanaan perjodohan dilakukan oleh pengikut agama Islam dan bahkan dilaksanakan juga oleh Nabi Muhammad SAW selaku pembawa risalah agama Islam dimana dahulu Nabi Muhammad SAW pernah menjodohkan salah satu sahabatnya yang bernama Zainab yang berketurunan bangsawan dengan Zaid bin Haritsah yang mantan hamba sahaya²¹ dan masih banyak lagi kasus perjodohan yang tercatat dalam sejarah umat Islam.

Pada akhirnya permasalahan ini menurut peneliti sangat baik untuk dianalisis menggunakan metodologi *istinbat ahkam* berbasis maqashid syariah yang menitik beratkan pada nilai etik, kebijaksanaan, dan kemaslahatan²² dalam setiap hal termasuk dalam hal perjodohan. Dalam kasus ini peneliti

²⁰lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah, *Etika Perjodohan*, SKRIPSI, UIN Surabaya, 2019, 29.

²¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2020) 74. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al Fikr, 1983) 126.

²²Irham Sya'roni, "Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur,'" MAKALAH, 2.

menggunakan pisau analisis konsep *maqāṣid al-usrah* yakni konsep maqashid syariah yang mengupas tujuan-tujuan daripada perkawinan khususnya yang dikonsepsikan oleh Muḥammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr. Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena sosial tersebut secara lebih lanjut. Sehingga penelitian ini dapat mengungkap bagaimana perjodohan Kiai Asep dalam perspektif maqāṣid al-usrah Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr yang dikemas dalam judul *”Tradisi Perjodohan Kiai Asep Saifuddin Chalim Perspektif Maqāṣid Al-Usrah Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr”*.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membuat dua rumusan masalah yang muncul dari latar belakang yang telah peneliti ungkapkan di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perjodohan Kiai Asep Saifuddin Chalim?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-usrah* Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr terhadap tradisi perjodohan Kiai Asep Saifuddin Chalim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi perjodohan yang dilakukan oleh Kiai Asep Saifuddin Chalim
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqāṣid Al Usrah* Muḥammad Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr terhadap tradisi perjodohan yang dilakukan oleh Kiai Asep Saifuddin Chalim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya dalam masalah perjudohan dan dalam wacana perkembangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas bagaimana pola dan ketentuan dalam perjudohan yang dilakukan oleh Kiai Asep Saifuddin Chalim sehingga dapat menjadi acuan dalam hal perjudohan bagi masyarakat luas.

